

**IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK  
BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**Sifa Aulia Harits  
NPM. 21071010067**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYITAPAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK  
BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)**

Penelitian untuk skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025

**Penyusun,**

  
**Sifa Aulia Harits**  
NPM. 21071010067

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,**

  
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI  
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK  
BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)**

**Penyusun,  
Sifa Aulia Harits  
NPM. 21071010067**

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari  
Selasa, tanggal 29 Juli 2025

**PEMBIMBING,**

  
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

**DEWAN PENGUJI:**


**Ketua,**

  
**1. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**Anggota I,**

  
**2. Hariyo Sulistyantero S.H., M.M.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**


**Anggota II,**

  
**3. Eko Wahyudi S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**


  
**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK**  
**BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**  
**(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)**

**Penyusun,**  
**Sifa Aulia Harits**  
**NPM. 21071010067**

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari  
Selasa, tanggal 29 Juli 2025


**PEMBIMBING,**

  
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

**DEWAN PENGUJI:**

**Ketua,**  
  
**1. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**Anggota I,**  
  
**2. Hariyo Sulistivantoro S.H., M.M.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

**Anggota II,**  
  
**3. Eko Wahyudi S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

  
**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**Fakultas NIP. 19680116 199403 2 001**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sifa Aulia Harits  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Januari 2003  
NPM : 21071010067  
Bidang/Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jl. Menanggal V Gg.Rukem No. 18, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Juli 2025



Sifa Aulia Harits  
NPM. 21071010067

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Sifa Aulia Harits  
NPM : 21071010067  
Program : Sarjana (S-1)  
Program studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Sifa Aulia Harits  
NPM. 21071010067

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya dilapangan. Serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Skripsi ini bisa selesai dengan bantuan bimbingan serta motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 2 Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga Sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan, dan mendampingi penulis selama melakukan penulisan skripsi penulis, terimakasih untuk selalu sabar dan percaya pada kemampuan penulis bapak;

- 3 Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 4 Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 5 Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 6 Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M. Selaku dosen penguji skripsi penulis yang telah memberikan koreksi, revisi dan arahan pada penulisan skripsi penulis dengan sabar agar skripsi penulis menjadi lebih baik;
- 7 Bapak dan Ibu staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus.
- 8 Bapak dan ibu staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam administrasi;
- 9 Erna Aprilliya selaku ibu dari penulis yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada penulis untuk selalu berusaha yang terbaik dan pantang menyerah, selalu mengingatkan penulis untuk terus percaya bahwa takdir Allah pasti yang terbaik, menjadi salah satu alasan penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih



untuk mama yang selalu percaya kepada penulis, dan skripsi ini menjadi salah satu bentuk bukti nyata perjuangan saya dan mama;

- 10 Nenek dan Kakek Penulis yang senantiasa memberikan dana berupa uang dan juga semangat serta doa kepada penulis;
- 11 Adik dan Ayah Penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dan menjadi salah satu alasan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini;
- 12 Bapak Garuda Cakti Vira Tama, S.H. selaku Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus yang pada penulisan skripsi ini menjadi salah satu sumber informasi, dan telah membimbing penulis selama penulisan terkait hasil penulisan berdasarkan judul skripsi penulis, terimakasih bapak karena selalu tulus dalam membimbing dan membantu penulis tanpa pernah merendahkan penulis;
- 13 Bapak Fikri Fawaid, S.H. selaku Kasubsi Penuntutan Seksi Tindak Pidana Khusus yang pada penulisan skripsi ini menjadi salah satu sumber informasi terkait hasil penulisan berdasarkan judul skripsi penulis, terimakasih karena telah memotivasi penulis untuk menjadi pemuda yang lebih baik dan fokus dengan cita-cita dan memberikan banyak sekali tambahan ilmu;
- 14 Bapak Enof Aroem Panggayuh selaku staff Tindak Pidana Khusus yang memberikan inspirasi penulis dalam mendapatkan judul skripsi penulis, selalu memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini dan juga dukungan kepada penulis, serta memberikan tambahan ilmu;

- 15 Mbak Sendy dan Mas Teguh selaku staff Tindak Pidana Khusus yang selalu dengan senang hati membantu penulis untuk mencari data di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- 16 Muhammad Rizqy Trirahardjo selaku sahabat yang terasa seperti saudara bagi penulis, terimakasih karena telah mendampingi dan membantu penulis dari awal semester hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis. Terimakasih untuk selalu ada tee;
- 17 Emylia Roseta selaku sahabat dan teman seperbimbingan penulis, terimakasih untuk selalu mau membantu dan menyemangati penulis dalam menulis skripsi ini. Terimakasih untuk selalu menghibur penulis dengan segala cerita lucu dan gong, bersyukur bisa kenal kamu nok;
- 18 Abu Darda Al-Faruq, Satriya Yusuf Maulana, dan Muhammad Nepil Nur Sasongko selaku sahabat penulis berterimakasih karena dengan semangat, dukungan, tekanan, dan juga bantuan dari kalian penulis dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
- 19 Kikuk dan Rurkims selaku sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis dan mendukung penulis untuk rajin melakukan bimbingan skripsi ini, untuk selalu membersamai penulis, menghibur, dan tidak pernah menghakimi tindakan penulis;
- 20 Salwa Aulia Meir Firdausy dan Yolla Cavarera selaku sahabat yang terasa seperti saudara bagi penulis yang senantiasa rutin menanyakan dan mengajak penulis untuk nongkrong bersama selama proses pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menulis dengan bahagia.

- 21 Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa timur yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
- 22 Untuk seseorang yang belum bisa penulis sebutkan dengan jelas Namanya disini, namun sudah tertulis dengan jelas di *Luhul Mahfudz* Penulis. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang mana menjadi salah satu langkah untuk memantaskan diri. Meskipun belum mengetahui dirimu berada dimana namun penulis meyakini bahwa “Pasti akan bertemu dan bersatu di saat yang terbaik menurut Allah”;
- 23 Terakhir kepada diri saya sendiri Sifa Aulia Harits. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang dalam perjalanan panjang yang diiringi dengan tawa, air mata, dan ketidakpastian dan semoga setelah ini akan ada kebahagiaan yang tiada akhir.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis akan terus belajar guna memperbaiki kesalahan yang penulis buat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan penulisan proposal penelitian ini agar dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembelajaran serta ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Surabaya, 21 juni 2025

Penulis

## INTISARI

Nama : Sifa Aulia Harits

NPM : 21071010067

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Januari 2003

Program Studi : Stara 1 (S1) Hukum

### **IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)**

#### **ABSTRAK :**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang kejam karena dapat merugikan negara, tindak pidana korupsi pada saat ini juga banyak dilakukan di sektor perbankan salah satunya bidang perbankan Bank BUMD. Penyitaan Aset merupakan salah satu upaya dari Kejaksaan Negeri yang dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian negara yang dialami akibat dari dilakukannya suatu tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi Bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, studi Pustaka, dan wawancara Jaksa Kasubsi Penyidikan dan Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melaksanakan penyitaan aset sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perja Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Namun, pada pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan atau kendala seperti waktu yang terlalu singkat, pihak keluarga dan masyarakat yang enggan untuk berkerja sama, kepemilikan aset di wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan peraturan landasan hukum yang lebih rinci dan pasti sebagai aturan untuk proses pelaksanaan penyitaan aset yang dilakukan oleh kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara salah satunya adalah dengan pengesahan RUU Perampasan Aset guna memberikan efek jera dan menekan tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia.

**Kata kunci :** Kejaksaan, Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara. Penyitaan Aset.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3. Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	19
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	20
1.6.7. Lokasi Penelitian.....	21
1.7. Tinjauan Pustaka.....	22
1.7.1. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	22
1.7.1.3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	23
1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan.....	24
1.7.2.1. Pengertian Penyitaan.....	24
1.7.2.2. Tujuan Penyitaan.....	25
1.7.2.3. Objek Penyitaan.....	25

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Aset.....	26
1.7.3.1. Pengertian Aset .....	26
1.7.3.2. Pengertian Aset Tindak Pidana .....	27
1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	28
1.7.4.1. Pengertian Tindak Pidana korupsi .....	28
1.7.4.2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	29
1.7.4.3. Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	29
1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Negara .....	32
1.7.5.1. Pengertian Kerugian Negara.....	32
1.7.5.2. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara .....	32
1.7.6. Pengertian Bank BUMD .....	33
<b>BAB II IMPLEMENTASI PENYITAAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG .....</b>	<b>34</b>
2.1. Prosedur Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Bank BUMD dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	34
2.2 Analisis Implementasi Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	48
<b>BAB III KENDALA DAN UPAYA PADA IMPLEMENTASI PENYITAAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG .....</b>	<b>69</b>
3.1. Kendala Yang Terjadi Selama Proses Implementasi Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Bank BUMD Dalam Pengembalian Kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	69
3.2. Upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Selama Implementasi Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Bank BUMD Dalam Pengembalian Kerugian Negara .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1. Kesimpulan.....	77
4.2. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 Novelty Penelitian.....	11
Table 2 Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank BUMD di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang .....	49
Table 3 Penetapan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi Bank BUMD .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Alur Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang .....	38
---	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT) .....	84
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	85
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi .....	86
Lampiran 4. Surat Penugasan Pembimbing Skripsi.....	87
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	88
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Judul Skripsi .....	89
Lampiran 7. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	90
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) .....	91
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM .....	92
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	93
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	94
Lampiran 12. Hasil Publikasi Jurnal (LOA) .....	96
Lampiran 13. Hasil Uji Turnitin Publikasi Jurnal.....	97
Lampiran 14. Sertifikat Library Class .....	98
Lampiran 15. Surat Disposisi Penelitian.....	99
Lampiran 16. Bukti Wawancara.....	100
Lampiran 17. Lembar Revisi Dosen Penguji.....	101